BAB III

PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (*PRESUMTION OF INOCENNCE)* DALAM PERKARA PENIPUAN

A. Prinsip-Prinisp Dalam Hukum Acara Pidana

Prinsip-prinsip yang harus di jadikan acuan dalam KUHAP adalah sebagai berikut :[119]

1. Prinsif Legalitas

   Termuat dalam konsideran KUHAP huruf a, berbunyi :

   " bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";

2. Prinsip Keseimbangan

   Dalam konsideran KUHAP huruf c antara lain di tegaskan bahwa dalam setiap penegakan hukum harus berlandasakan prinsip keseimbangan yang serasi antara lain :

   a. perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan;

   b. perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat;

3. Prinsip Unifikasi

   Termuat dalam Konsideran KUHAP d huruf bahwa demi pembangunan dibidang hukum sebagai mana termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

[119] Andi Sopyan, Abd,Asis, *Hukum Acara*…, *Op.Cit,* hlm.18

Nomor IV/MPR/1978) perlu ada usaha peningkatan dan penyempurnaan kodifikasi hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi pelaksanaan secara nyata dari wawasan Nusantara;

4. Prinsip Diferensiasi Fungsional

   Diferensiasi fungsional adalah penjelasan dan penegasan pembagian tugas dan wewenang masing-masing antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional atau hubungan yang bersifat instansi antara kepolisian dengan kejaksaan yaiatu diatur dengan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh masiang-masing pemimpin instansi maupun yang dikeluarkan dalam bentuk produk bersama ;

5. Prinsip Saling Koordinasi

   Koordinasi yaitu *built ini control*, artinya pengawasan dilaksanakan berdasarkan struktur oleh masing-masing instansi menurut jenjang pengawasan (*span of control*) oleh atasan kepada bawahan.

Dikaitakan dengan penelitian ini yang mengkaji tentang penegakan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka maka penegak hukum harus lebih memahami tentang bagaimana cara penerapan asas ini untuk seorang tersangka. Berbicara tentang tersangka sangatlah penting dipahami pengkasifikasiannya sebagai titik awal dari proses pemeriksaan perkara oleh penyidik yang dimulai dari tingkat penyelidikan sampai dengan penyidikan. Seseorang yang telah menjadi tersangka maka baginya akan dilkaukan penahanan untuk kepentingan penyidik.

Pengaturan Penahanan dalam hukum Indonesia mengacu pada KUHAP, yang terdapat dalam Pasal 20 sampa dengan Pasal 31. Mengenai pengertian penahanan dalam KUHAP meruapakan suatu penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntyut umum atau hakim dengan penetapannya.[120] Penahanan harus memenuhi syarat sesuai Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang meliputi : [121]

1) Tersangka atau terdakwa kaan melarikan diri;
2) Merusak atau menghilangkan barang bukti;
3) Atau dikhwatirkan akan mengulangi tindak pidana.

B. Indikator Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah (*Persumtion Of Innocence*)

Rumusan kalimat dalam Pasal 8 UU Nomor 47 Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009, dan Penjelasan Umum buti 3 huruf c KUHAP adalah *"*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/ atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".Rumusan kalimat tersebut di atas, berbeda maknanya secara signifikan dengan rumusan asas praduga tak bersalah di dalam Pasal 14 Pasal 2, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (1966), yang dirumuskan dengan kalimat singkat yakni sebagai berikut:

Everyone charged with criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law

[120] Saharat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka…,Op.Cit*, hlm, 120
[121] *Ibid*.,hlm.122

Menurut Romli Atmasasmita untuk mencegah tafsir hukum yang berbeda-beda di atas, tampaknya solusi realistik telah diberikan oleh Kovenan, yaitu dengan merinci luas lingkup atas tafsir hukum "hak untuk dianggap tidak bersalah" yang meliputi 8 (delapan) hak, yaitu:[122]

1. Hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang didakwakan.
2. Hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasehat hukum yang bersangkutan.
3. Hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda.
4. Hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan.
5. Hak untuk didampingi penasehat hukum jika yang bersangkutan tidak mampu.
6. Hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawan dengan yang bersangkutan.
7. Hak untuk memperoleh penerjemah jika diperlukan oleh yang bersangkutan.
8. Hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya.

Prinsipnya asas ini menekankan bahwa setiap orang berhak dianggap tidak bersalah sebelum seseorang tersebut terbukti secara syah dan meyakinkan atas kesalahan yang dilakukan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Konsekuensi logis dari asas ini adalah seseorang yang

[122] http://elfamurdiana.blogspot.co.id/2009/08/penegakan-hak-asasi-manusia-dalam.html, Diakses pada tanggal 18 Agustus 2017, pukut 16:14 WIB

disangka telah melakukan suatu tindak pidana, wajib mendapatkan perlindungan hukum berupa perlakuan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Prakteknya hal tersebut sering sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan oleh aparat penegak hukum karena sering sekali terjadi dalam penyidikan oleh aparat terhadap tersangka dilakukan dengan disertai ancaman, tekanan, paksaan bahkan tidak jarang dengan penganiayaan dimana seolah-olah sitersangka sudah benar-benar terbukti melakukan perbuatn pidana yang dituduhkan, padahal dalam hal ini belum ada putusan dari hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Praktek atau indiakotor penerapan asas praduga tak bersalaha ini sebenearnya merupakan bentuk dari penegakan asas *accusatoir*. Sifat *accusatoir* dari acara pidana yang dimaksud adalah prinsip dalam acara pidana, pendakwa (penuntut umum) dan terdakwa berhadapan sebagai pihak yang sama haknya, yang melakukan persaingan hukum (rectsstrijd) di muka hakim yang hendak memihak; kebalikannya ialah asas "inquisitoir" yang mana hakim sendiri mengambil tindakan untuk mengusut, hakim sendiri bertindak sebagai orang yang mendakwa, jadi dalam mana tugas orang yang menuntut, orang yang mendakwa dan hakim disatukan dalam satu orang. Dalam Hukum Acara Pidana, akan dapat ditentukan azas tersurat (tertulis) dan azas tersirat (tidak tertulis) dari kedua system di atas, yaitu Inquisitoir dan Accusatoir.

C. Perlindungan Hak Tersangka Sebagai Bentuk dari Penegakan Asas Praduga Tak Bersalah (*Persumtion of Innocence*)

Asas praduga tak bersalah merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari prinsip *due process of law*. Friedman(1994) menegaskan, prinsip *due process* yang telah melembaga dalam proses peradilan sejak dua ratus tahun yang lampau. Prinsip tersebut telah menjadi bagian dari budaya (masyarakat) Amerika, yang telah mengalami perubahan cepat sesuai dengan perubahan masyarakatnya dan perkembangan internasional yang terjadi sejak pertengahan abad 19 sampai saat ini. Konsekuensi logis dari asas praduga tak bersalah ini maka kepada tersangka atau terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan (*the right of non-self incrimination*), dan untuk tidak memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan (*the right to remain silent*).[123]

Hukum acara pidana Belanda (1996), didalamnya diberikan kepada tersangka/terdakwa hak seperti itu dijamin dan dilindungi sedemikian rupa sehingga jika penyidik memaksa keterangan dari tersangka/terdakwa, maka tersangka/terdakwa diberikan hak untuk mengajukan *review* kepada *examining judges* untuk memeriksa kebenaran *review* dari tersangka/terdakwa. RUU KUHAP (2007), di bawah pimpinan Prof.Andi Hamzah telah memasukan ketentuan mengenai hakim komisaris atau semacam *examining judges* di

[123]Romli Atmasasmita, Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah, *Reaksi Atas Paradigma Individualistik*, Artikel Senin, 14 Desember 2009

dalam sistem hukum acara pidana Belanda, yang bertugas mengawasi dan memeriksa penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) penyidik dalam menjalankan tugasnya. Sama hal yang dimasukkan ketentuan di mana penuntut umum memiliki wewenang koordinatif dan supervisi terhadap proses penyidikan oleh penyidik kepolisian. Kenyataan yang ada didalam sistem hukum acara pidana Belanda, juga pihak penuntut umum, wajib meminta pertimbangan *examining judges* untuk memeriksa apakah kasus pidana tertentu yang bersifat berat, sudah memenuhi persyaratan bukti yang kuat untuk diajukan ke muka persidangan. Bertolak dari KUHAP Belanda tersebut, jelas bahwa, sistem peradilan pidana yang berlaku telah mengadopsi sistem organisasi piramidal dengan sistem pengawasan berlapis. Hal tersebut dimungkinkan karena di dalam sistem hukum acara pidana Belanda, penuntut umum berada di dalam satu sistem organisasi kementrian kehakiman, dan kepolisian berada di bawah pengawasan penuntut umum. Sistem hukum Acara Pidana Perancis (2000), kurang lebih sama dengan sistem hukum acara pidana di Belanda.[124]

Perlindungan yang diberikan kepada tersangka adalah dalam rangka memperlakukan seorang tersangka sebagai orang yang dianggap tidak bersalah selamanya sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.[125]Hak-hak tersangka untuk mendapat perlindungan hukum adalah bagian dari hak asasi manusia yang telah diletakan dalam UUD

[124]*Ibid.,*
[125]Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Logos Publishing, Bandung, 2017, hlm.199

1945, secara implisit dirumuskan dalam pasal-pasal seperti yang tercantum dalam Pasal 28A UUD 1945, yang menyatakan bahwa:

> "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk memperthakankan hidup dan kehidupannya"

Temuat pula dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

> "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat suatu yang merupakan hak asasi".

Asas praduga tak bersalah ini jika ditinjau dari segi tekhnis Juridis ataupun dari segi teknis penyidikan meruupakan penerapan *acquisitoir*yaitu yang menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan adalah sebagai subjek bukan sebgai objek pemeriksaan. tersangka/terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri. sedangkan objek pemeriksaan dalam asas *acquisitoir*adalah kesalahan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa, maka kearah itulah pemeriksaan harus ditujukan.

Kewenangan penyidik kepolisian yang dikenal dalam KUHAP, antara lain yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan

yang keseluruhan ini merupakan upaya paksa. Syarat penangkapan adalah sebagai berikut :[126]

1. Penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup
2. Melakukan penangkapan tidak sewenang-wenang

   Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana kewajiban polisi dalam melakukan penangkapan adalah tidak berlaku sewenang-wenang terhadap "terduga"/tersangka tindak pidana. M. Yahya juga mengatakan bahwa penangkapan harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP Selain itu, penting diingat bahwa alasan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan diselewengkan untuk maksud selain di luar kepentingan penyelidikan dan penyidikan.[127]
3. Berpijak pada landasan hukum

   Masih berkaitan dengan fungsi penangkapan, menurut M. Yahya[128], wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Bersumber atas wewenang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang asal masih berpijak pada landasan hukum. Salah satu bentuk pengurangan kebebasan dan hak asasi itu adalah dengan dilakukannya penangkapan. Akan tetapi harus diingat bahwa semua tindakan penyidik mengenai penangkapan itu adalah tindakan yang

---

[126]Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 157

[127]*Ibid.,* hlm. 159

[128]Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan,Op.Cit.*, hlm. 157

benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan benar-benar sangat diperlukan sekali.

4. Tidak menggunakan kekerasan [129]

   Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan. Hal ini juga berkaitan dengan salah satu hak yang dimiliki oleh tahanan, yaitu bebas dari tekanan seperti; diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

   Penyidik tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan.

5. Melengkapi penangkapan dengan surat perintah penangkapan

   Pasal 10 huruf c Perkapolri 8/2009 bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

   Penangkapan dalam hal tertangkap tangan dapat dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat

[129]Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 8/2009)

6. Pelaksanakan penangkapan wajib dipertimbangkan hal-hal sebagaimana tertulis dalam Pasal 16 ayat (1) Perkapolri 8/2009 berikut:
   a. Keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman;
   b. Senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap; dan
   c. Tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.

Penyidik (dalam hal ini kepolisian) antara lain dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun saat melakukan penangkapan. Tersangka berhak bebas dari penangkapan sewenang-wenang. Sistem peradilan pidana mengartikan *due process of law* sebagai suatu proses hukum yang baik, benar dan adil. Proses hukum yang demikian terjadi, bila aparat penegak hukum yang terkait dengan proses tersebut, tidak hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga memberikan semua hak tersangka/ terdakwa yang telah ditentukan, serta mengimplementasikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi proses hukum yang adil tersebut (meskipun asas atau prinsip tersebut tidak merupakan peraturan hukum positif).[130]

Membahas mengenasi asas praduga tak bersalah makna yang terkandug di dalamnya adalah sebagai asas utama perlindungan hak warga negara

[130] Shinta, *Menuju Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia (Kajian Terhadap RUU-KUHAP Dari Berpersfektif HAM*), Gerakan Pembaharuan KUHAP, Artikel, 9 Maret 2012

melalui proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencangkup sekurang-kurangnya :[131]

1. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenangnya dari pejabat negara;
2. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
3. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia); dan
4. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya.

D. Praktek Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Perkara Penipuan

1. Alasan Kasus Perdata Menjadi Pidana

Banyak kita dengar suatu perjanjian jual-beli atau utang-piutang antara individu kemudian mengalami kasus dan justru berujung pada masalah pidana. Padahal jelas-jelas perkara jual-beli atau utang-piutang, yang disertai perjanjian antara kedua pihak merupakan wilayah hukum perdata. Paling banyak terjadi adalah kasus perjanjian jual-beli berubah menjadi perkara penipuan. Secara prinsip, suatu perjanjian, baik jual-beli maupun utang-piutang adalah hubungan keperdataan. Dalam hal pihak yang berutang kemudian melanggar janji pengembalian uang, maka hal tersebut merupakan peristiwa ingkar janji (wanprestasi).

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk yang timbul dari adanya perjanjian yang dibuat oleh satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih lainnya *(obligatoire overeenkomst)*Pasal 1313

[131] Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 184

KUHPerdata wanprestasi dikategorikan ke dalam perbuatan-perbuatan sebagai berikut:[132]

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang (*bedrog*), adalah sebagai berikut:

> "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Berdasarkan rumusan tersebut, unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah:

a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
b. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

---

[132] Irwan Andrianto, *Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan,* Sabtu, 15 September 2012

c. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan)

Unsur poin 3 di atas yaitu mengenai upaya/cara adalah unsur utama untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan.

Perjanjian utang-piutang atau jual-beli, penting diketahui apakah ada niat untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan nama palsu, tipu daya atau rangkaian kebohongan, sebelum dibuatnya perjanjian. Apabila sejak awal sudah ada pemalsuan nama maka perkara perjanjian hutang piutang atau jual-beli tersebut masuk ke ranah hukum pidana, namun jika terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dalam suatu perjanjian setelah dibuatnya perjanjian tersebut, maka hal itu merupakan wanprestasi. Wanprestasi merupakan implikasi dari tidak dilaksanakannya kewajiban dalam suatu perjanjian. Hak dan kewajiban timbul dari adanya perikatan dalam perjanjian yang yang sahmenurut Pasal 1320 BW (*Burgeljik Wetboek*). Terkait delik penipuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 378 KUHP diatas. Suatu perbuatan materiil dapat dinyatakan terbukti sebagai suatu tidnak pidana penipuan jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP.[133]

Kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang mengatakan:

[133]*Ibid.,*

"Unsur pokok delik penipuan Pasal 378 KUHP adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delik untuk menggerakan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang."

2. Kasus yang Tidak Menerapkan Asas Praduga tak bersalah

Berawal pada sekitar tahun 2014 H.Syukur berkenalan dengan Neneng Sumartini dan Hendar melalui kepala desa Sukasirna Kec.Sukaluyu Kab.Cianjur, yang selanjutnya Neneng bersamam dengan Hendar menerangkan bahwa dirinya merupakan pemilik dari PT. Sidik Indonesia Jaya (Sin-J) yang sedang mengerjakan pekerjaan cut and fill serta pengurugan dalam proyek pembangunan barik PT.Pou Yen (GSI) sebagai sub kontraktor PT.Cakra Kencana Indah (CKI). Neneng dan Hendar kemudia meminta bantuan kepada H.Syukur agar memberikan dana talangan untuk melanjutkan pekerjaan cut dan fill serta pengguguran tersebut sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan berjanji akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) serta satu unit kendaraan apabila PT. CKI sudah membayar hasil dari pekerjaannya. Neneng juga mengatakan bahwa selain mengerjakan cut dan fill, dia dan Hendar sedang mengerjakan pembangunan jalan tol Cisumbawu yang juga membutuhkan dana talangan, dan kemudian Neneng dan Hendar memberikan janji yang sama kepada H.Syukur, akhirnya menyetujui untuk memberikan dana talangan tersebut.[134]

[134] Putusan Pengadian Negeri Cianjuar Nomor 137/Pid.B/2016/PN Crj

Tanggal 05 Mei 2014 pihak PT.CKI telah melakukan pembayaran uang muka kepada PT. Sin-J sebesar Rp. 1.445.853.500,00 (satu miliar empat ratus empat puluh lim ajutta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) melalui transfer rekening dari rekenin PT.CKI ke rekening PT. Sin-J, kemuidan pada tanggal 03 juli 2014 PT. CKI kembali melakukan pembayaran untuk hasial pekerjaan yan telah dilaksanakan oleh PT. Sin-J sebesar Rp. 963.894.000,00 (Sembilan ratus enam puluh tiga juta delpaan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) melalui transfer rekening dari PT. CKI ke rekening PT. Sin-J. Pembayaran tersebut dilaksanakan berdasarkan perhitungan progress pekerjaan oleh PT. CKI atas pekerjaan yang telah dilaksankaan oleh PT.Sin-J dalam pekerjaan cut ddan fill serta pengurungan dalam proyekpembangunan pabrik GSI.[135]

Pertengahan bulan Juli 2014 H. Syukur sempat melakukan penagihan bantuan dana talangan yang dikeluarkan H. Syukur kepada Neneng selaku pemilik PT. Sin-J, namun Neneg tidak mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh H. Syukur dengan alasan neneg akan akan mengembalikan uang H. syukur setelaha mendapatkan bayaran pekerjaan proyek jalan tol Cisumadawu yang dikerjakan oleh Neneng, namun Saat H. Syukur melakukan penagihan Neneng tidak juga mengembalikan dana talangan yang telaha dikeluarkan oleh H. Syukur.[136]

Permasalahan adalah bahwa bulan Juni 2014 Neneng dengan sepengetauhuan Hendar memberikan cek tunai bank mandiri kepada H.syukur

[135]*Ibid*
[136]*Ibid*

sebersar Rp. 4.400.000.000,00 (empat miliat empat ratus juta rupiah) sebagai jaminan pengembalian dana talangan yang telah di berikan oleh H. Sukur, namun pada tanggal 24 juli 2015 pihak Bank Mandiri Cianjur menoloak pencairan dengan alasan cek sudah kadalaruarsa dan saldo tidak mencukupi, sehingga dan talangan yang dipinjamkan H. Syukur belum dikembalikan sebgaimana janji awal yang dikatakan oleh Neneg dan Hendar.[137] Upaya penagihan yang tidak membuahkan hasil membuat H.syukur menepuh jalan hukum dengan menggugat secara Perdata.

Proses hukum perdata terus berjalan, namun gugatan pidana pula ditempuh oleh H. Syukur, Penangkapan dilakukan terhadap Neneng Sumartin atas tuduhan penipuan dan penggelapan dengan surat perintah penahanan terhadap Neneng berdasarkan surat nomor : Sp.hari/III/2015/Sat.Reskrim. Neneng yang bersetatus sebagai tersangka telah ditahan Rumah Tahan Negara di polres cianjur untuk menjalankan proses pidana. Penahanan yang dilakukan oleh polisi ini tentu menjadi permasalahan karena proses hukum perdata dengan nomor : 27/Pdt/2015/Pn.Crj yang dijalankan oleh Neneng belum berakhir dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kekuatan kesalahannya. Berdasarkan Perma nomor 1 tahun 1956 dalam Pasal 1 menyatakan :

> "Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidaknya hak perdata."

[137] *Ibid*

Hasil awancara peneliti dengan salah seorang pihak yang terkubat dalam perkara ini, beliau beranggapan bahwa sikap aparat yang tetap menjalankan proses pidana padahal kasus perdata yang belum diputus telah menimbulkan pelanggaran pada prinsip dan asas yang ada dalam KUHAP, adanya unsur pidana yang dipaksakan serta penahanan tersangka yang sedang menjalankan proses perkara perdata menonjolkan adalanya pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah. Berjalannya proses pidana dan perdata akhirnya memberikan putusan perkara dengan menyatakan bahwa Neneng telah melakukan wanprestasi terhadap H.Syukur dan dibebankan membayar ganti kerugian yang telah dialami oleh H.Syukur.

Asas Praduga tak bersalah yang seharusnya memberikan jaminan hak kepada tersangka nyatanya tak benar-benar diterapkan dalam perkara ini. Hakim memerintahkan supaya terdakwa dihadapkan dalam keadaan bebas ini jelas tetulis dalam Pasal 154 KUHAP, pada prakteknya banyak terdakwa/tersangka yang di hadapkan dalam keadaan tidak bebas, terdakwa di belenggu oleh para Jaksa dan para aparatur pengadilan lainnya, salah satunya dengan didampingi oleh oleh aparatur kepolisian lengkap dengan persenjataannya.[138]

[138] Lyra In Altair, Sistem Peradilan Pidana, *fatimatuliimaroh.wordpress.co*m, Desember 11, 2013